



**PENETAPAN**  
**Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**Bambang Riyanto**, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 2 Februari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan M.Bismo GG Morosebo RT/RW 008/001, Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai,  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 9 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 14 Nopember 2023 dalam Register Nomor **97/Pdt.P/2023/PN Kdr**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 2 Februari 1971, yang merupakan salah satu anak dari Pasangan suami istri yang bernama Su'udi dengan Kartiyem berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3571-LT-11062019-0012 tertanggal 7 Oktober 2019;.
2. Bahwa Bapak dari Pemohon yang bernama Su'udi telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2000 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : **473,1/61/419.509/2023** bertanggal 7 November 2023 dengan sebab kematian karena Sakit biasa/tua.
3. Bahwa kematian almarhum Su'udi tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri namun sudah didaftarkan Kantor Desa setempat, hal ini karena karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhum Su'udi ,untuk keperluan Pengurusan Sertifikat yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Bapak dari Pemohon yang bernama Su'udi telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2000 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : **473,1/61/419.509/2023** bertanggal 7 November 2023 dengan sebab kematian karena Sakit biasa/tua.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3571020202710004, atas nama Bambang Riyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571022505070090, tertanggal 22-06-2023, atas nama kepala keluarga Bambang Riyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-11062019-0012 tanggal 7 Oktober 2019 atas nama Bambang Riyanto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0535/032/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, atas nama Bambang Riyanto dengan Sriyatun, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.1/61/419.509/2023 tanggal 7 – 11 - 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Semampir, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Subedjo**, setelah mengucapkan sumpah kemudian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan yang menyatakan bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saat ini bapak pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa ibu pemohon meninggal pada tanggal 17 September 2000
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari bapak pemohon yang bernama Su'udi;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keperluan Pemohon;

- 2. Suryatin**, setelah mengucapkan sumpah kemudian menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan yang menyatakan bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saat ini bapak pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa ibu pemohon meninggal pada tanggal 17 September 2000
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari bapak pemohon yang bernama Su'udi;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon mendapatkan penetapan bahwa bapak Pemohon yang bernama **Su'udi** telah meninggal dunia pada tanggal 17 september 2000 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian dari Kelurahan Nomor 474.1/61/419.509/2023 bertanggal 7 Nopember 2023 sebagaimana dalam petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, dan dua orang saksi yakni Saksi **Subedjo**, dan Saksi **Suryatin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Kematian atas nama Su'udi Nomor 474.1/61/419.509/2023, yang menyatakan bahwa bapak pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 september 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi, ternyata Pemohon adalah anak dari seorang bapak yang bernama Su'udi yang saat ini bapak pemohon tersebut yang bernama Su'udi tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL :

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun Penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan ;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan para saksi menyatakan bahwa benar bapak pemohon telah meninggal pada tanggal 17 september 2000 sehingga terhadap petitum angka 2 pada permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 pemohon dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagaimana diterangkan juga dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Bapak dari Pemohon yang bernama Su'udi telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2000 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 473,1/61/419.509/2023 bertanggal 7 Nopember 2023 dengan sebab kematian karena Sakit biasa/tua.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Kediri pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023** oleh kami **Mahyudin, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Kdr tanggal 14 Nopember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Darmiasih, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kediri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Darmiasih, S.E., S.H.**

**Mahyudin, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. ,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)